



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK lahir di Malang, pada tanggal XX April 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dekorasi), bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Idola Andalan Dermawan, S.H., dan Aditya Kusuma Praja, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Selorejo A26, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 75/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, lahir di Ponorogo, pada tanggal XX April 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Ponorogo pada tanggal 20 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kota Ponorogo tanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon dan Pemohon juga memiliki tanggungan hutang dimana pada awalnya Termohon menyuruh Pemohon untuk resign dari pekerjaannya dan Termohon sendiri awalnya sudah mengatakan jika ia siap dengan keadaan ekonomi jika Pemohon resign, namun ternyata setelah itu Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan ia juga seringkali berkata yang sifatnya menyakitkan hati Pemohon;
 - c. Termohon seringkali meninggalkan Pemohon karena ia lebih mengurus usahanya dibandingkan mengurus Pemohon dan anak bawaannya serta anak bawaan Pemohon sendiri sehingga hal ini

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu pemicu perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 01 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dan relaas panggilan menyatakan bahwa alamat Termohon tidak jelas sehingga Jurusita Pengganti tidak bisa menyampaikan relaas tersebut kepada Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon memberikan penjelasan bahwa Pemohon masih akan memastikan kediaman Termohon yang sebenarnya, serta memohon untuk mencabut perkara cerai talak Nomor 2267/Pdt.G/2023/PA.Mlg. yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan memastikan kediaman Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jurusita Pengganti tidak bisa menyampaikan relaas panggilan kepada Termohon karena alamat Termohon tidak jelas, selanjutnya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut permohonannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan atas permohonan cerai talak yang telah

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/ PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 345.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 515.000,00

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)